



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 69 TAHUN 2023 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2024, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa, perlu dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran ditetapkan oleh Bupati melalui Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 69 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
14. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 217);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara

- Nomor 144);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 185);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 219);
  24. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 69 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 69 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 69 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 Nomor 69) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp834.763.755.611,00 (delapan ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp639.077.465.342,00 (enam ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp312.488.157.334,00 (tiga ratus dua belas miliar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp299.901.910.374,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus satu juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp26.687.397.634,00 (dua puluh enam miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah)

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (7) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp312.488.157.334,00 (tiga ratus dua belas miliar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).terdiri atas:
  - a. gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
  - b. tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
  - d. gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- e. gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
  - f. penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (2) Gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp195.494.402.782,00 (seratus sembilan puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).
  - (3) Tambahan Penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.029.651.345,00 (lima puluh sembilan miliar dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
  - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.963.824.724,00 (empat puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).
  - (5) Gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.821.223.770,00 (tiga belas miliar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
  - (6) Gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp162.884.540,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah).
  - (7) Penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp382.624.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).
  - (8) Anggaran belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.633.546.173,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah).
4. Ketentuan ayat (2), ayat (5), dan ayat (7) Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp195.494.402.782,00 (seratus sembilan puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah). yang terdiri atas:
  - a. gaji pokok aparatur sipil negara;
  - b. tunjangan keluarga aparatur sipil negara;
  - c. tunjangan jabatan aparatur sipil negara;

- d. tunjangan fungsional aparatur sipil negara;
  - e. tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara;
  - f. tunjangan beras aparatur sipil negara;
  - g. tunjangan PPh/tunjangan khusus aparatur sipil negara;
  - h. pembulatan gaji aparatur sipil negara;
  - i. iuran jaminan kesehatan aparatur sipil Negara;
  - j. iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil Negara; dan
  - k. iuran jaminan kematian kerja aparatur sipil Negara.
- (2) Belanja gaji pokok aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp144.319.183.481,00 (seratus empat puluh empat miliar tiga ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).
  - (3) Belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.077.584.683,00 (empat belas miliar tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).
  - (4) Belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.448.631.885,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
  - (5) Belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.646.983.312,00 (dua belas miliar enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah).
  - (6) Belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp989.871.220,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah).
  - (7) Belanja tunjangan beras aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.037.030.866,00 (sembilan miliar tiga puluh tujuh juta tiga puluh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).
  - (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp64.160.277,00 (enam puluh empat juta seratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
  - (9) Belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.337.229,00 (delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).
  - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp9.532.610.475,00 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp358.932.068,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam puluh delapan rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.011.077.286,00 (satu miliar sebelas juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Anggaran tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.029.651.345,00 (lima puluh sembilan miliar dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), terdiri atas:
  - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara;
  - b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas aparatur sipil negara;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara;
  - d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara; dan
  - e. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.035.706.022,00 (lima puluh enam miliar tiga puluh lima juta tujuh ratus enam ribu dua puluh dua rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp783.876.204,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.786.467.788,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah)
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp194.280.148,00 (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu seratus empat puluh delapan rupiah)
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp229.321.183,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (8) Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.963.824.724,00 (empat puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) terdiri atas:
  - a. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah;
  - b. belanja bagi aparatur sipil negara atas insentif pemungutan retribusi daerah;
  - c. belanja tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  - d. belanja tunjangan khusus guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  - e. belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD;
  - f. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara;
  - g. belanja honorarium;
  - h. belanja jasa pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - i. belanja tunjangan profesi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
  - j. belanja tunjangan khusus guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
  - k. belanja tunjangan penghasilan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (2) Belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah).
- (3) Belanja bagi aparatur sipil negara atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp432.644.470,00 (empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.851.541.000,00 (tiga puluh miliar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan khusus guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.548.212.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah).
- (6) Belanja tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp660.875.000,00 (enam ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.261.348.454,00 (satu miliar dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

- (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan Rp4.334.070.800,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah).
- (9) Belanja jasa pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp56.700.000,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja tunjangan profesi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp462.774.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (11) Belanja tunjangan khusus guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp284.784.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (12) Belanja tunjangan khusus guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp660.875.000,00 (enam ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran penerimaan lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp382.624.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
  - b. dana operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (2) Dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp202.624.000,00 (dua ratus dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (3) Dana operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

8. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp299.901.910.374,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus satu juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;

- c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah; dan
  - g. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.981.942.863,00 (lima puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).
  - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp140.719.932.144,00 (seratus empat puluh miliar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu seratus empat puluh empat rupiah).
  - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.438.432.541,00 (sembilan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).
  - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp43.153.473.046,00 (empat puluh tiga miliar seratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh enam rupiah).
  - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.927.077.400,00 (delapan miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
  - (7) Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.472.070.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh ribu rupiah).
  - (8) Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp23.208.982.380,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
9. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.981.942.863,00 (lima puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) terdiri atas:
  - a. belanja barang pakai habis;
  - b. belanja barang tak habis pakai; dan
  - c. belanja barang bekas dipakai.

- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.981.942.863,00 (lima puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja barang bekas dipakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

10. Ketentuan ayat (1) ayat (3), ayat (5), ayat (8), dan ayat (10) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp140.719.932.144,00 (seratus empat puluh miliar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu seratus empat puluh empat rupiah) terdiri atas:
  - a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa tanah;
  - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
  - g. belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - h. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
  - i. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*);
  - j. belanja beasiswa pendidikan Pegawai Negeri Sipil; dan
  - k. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp74.897.480.450,00 (tujuh puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.321.764.682,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.882.549.900,00 (lima miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp923.870.000,00 (Sembilan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.920.630.000,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp691.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta rupiah).
- (10) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp27.513.691.112,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua belas rupiah).
- (11) Belanja beasiswa pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (12) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp988.990.000,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.438.432.541,00 (sembilan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) terdiri atas:
  - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
  - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.682.531.911,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.755.900.630,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

12. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp93.920.624.195,00 (sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.522.114.220,00 (tujuh belas miliar lima ratus dua puluh dua juta seratus empat belas ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.141.313.179,00 (dua puluh miliar seratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp53.440.757.796,00 (lima puluh tiga miliar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.659.176.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp157.263.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

13. Ketentuan ayat (1), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.522.114.220,00 (tujuh belas miliar lima ratus dua puluh dua juta seratus empat belas ribu dua ratus dua puluh rupiah) terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat pertanian;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal alat laboratorium;
  - i. belanja modal komputer;
  - j. belanja modal alat eksplorasi;
  - k. belanja modal alat keselamatan kerja;
  - l. belanja modal alat peraga;
  - m. belanja modal peralatan olahraga;
  - n. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah; dan
  - o. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp79.900.000,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
  - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.265.204.822,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh lima juta dua ratus empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).
  - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.238.611.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu rupiah).
  - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.738.963.360,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
  - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp469.478.000,00 (empat ratus enam puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
  - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.851.250.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.092.341.038,00 (dua miliar Sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga puluh delapan rupiah).

- (11) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (13) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp4.071.000,00 (empat juta tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp3.525.000.000 (tiga miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp1.257.295.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.141.313.179,00 (dua puluh miliar seratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung; dan
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.871.913.179,00 (sembilan belas miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp269.400.000,00 (dua ratus enam puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

15. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 53.440.757.796,00 (lima puluh tiga miliar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;

- b. belanja modal bangunan air; dan
  - c. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.230.392.633,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).
  - (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.750.877.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
  - (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.459.488.163,00 (dua belas miliar empat ratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh tiga rupiah).
16. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Pasal 40 diubah sehingga Lampiran I dan Lampiran II Pasal 40 sebagaimana tercantum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
17. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 19 Februari 2024

PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

ROMI WIJAYA

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 19 Februari 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

RENE RIENALDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya

